



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025



BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 sebagai pertanggung jawaban PPID Kabupaten Bengkayang dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di Tahun 2025.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari undang-undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh Badan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini.

Bengkayang, 2 Januari 2026

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



YOEL YUDI, M.E.
Pembina Tk.I
NIP. 19770716 200604 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan Penyusunan Laporan	2
BAB II KEGIATAN PELAKSANAAN PPID	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
B. Operasi Pelayanan Informasi Publik	6
C. Prestasi.....	6
D. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	9
E. Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025.....	9
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	12
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan partitipatif. Oleh karena itu Informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Pemerintah menjamin hak Masyarakat tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan publik dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan, Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

B. DASAR HUKUM

Dalam Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang berpedoman pada Peraturan Penundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut juga legalitas existing PPID itu sendiri, diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
9. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140/Diskominfo/ Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

C. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini adalah :

1. Sesuai dengan tugas PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
2. Memberikan gambaran tentang penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Sebagai bahan evaluasi untuk bahan perbaikan layanan informasi publik ke depan khususnya di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam bidang layanan informasi publik demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, bersih dan akuntabel.

BAB II

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No	Sarana / Prasarana	Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Ruang Pelayanan	1 Ruang	-
2	Ruang Kerja	7 Ruang	-
3	Komputer PC	7 Unit	3 Unit
4	Laptop	12 Unit	-
5	Ruang Arsip	1 Ruang	-
6	Scanner	3 Unit	1 Unit
7	Printer	10 Unit	4 Unit
8	Ruang Server	1 Ruang	-
9	Server	3 Unit	1 Unit
10	Papan Informasi	1 Unit	-
11	Kursi Tunggu	3 Unit	-
12	CCTV	6 Unit	-
13	Lemari Arsip	3 Unit	-
14	Filling Cabinet	5 Unit	-
15	AC	10 Unit	1 Unit
16	Halaman di http://spse.inaproc.id/bengkayangkab	1 Portal	-
17	Halaman di http://bengkayangkab.go.id/	1 Portal	-
18	Portal PPID	1 Portal	-



Gambar 1.1 Ruang Pelayanan

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memberikan layanan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan sistem layanan informasi publik, dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung datang ke Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Adapun pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang digunakan oleh PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu dengan link sebagai berikut :

1. <http://bengkayangkab.go.id/>
2. <https://spse.inaproc.id/bengkayangkab>
3. <http://ppid.bengkayangkab.go.id/>

B. OPERASIONAL DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan permohonan informasi melalui Desk Layanan Langsung pada PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Senin – Kamis	
Jam Layanan	08.00 WIB – 16.00 WIB
Jam Istirahat	12.00 WIB – 13.00 WIB
Jum`at	
Jam Layanan	08.00 WIB – 16.00 WIB
Jam Istirahat	11.30 WIB – 13.00 WIB

C. PRESTASI

Berdasarkan Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkayang Melalui Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2025, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang telah menyelesaikan 15 paket tender/seleksi. Paket-paket tersebut tersebar di beberapa OPD Kabupaten Bengkayang diantaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPTD RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si.

Tabel 1.2
Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkayang Melalui
Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	Nama Paket	Sumber Dana	Jenis Pengadaan	Pagu Anggaran	HPS	Nilai Kontrak	Pelaksana
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Belanja Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan di Desa Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang	APBD DAK 2025	Konstruksi	4.787.219.000	4.787.219.000	3.829.775.200	CV. BINTANG NUSANTARA
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pekerjaan Fisik Renovasi Bangunan Pustu Sejadis, Desa Suka Damai, Kec. Ledo	APBD DAK 2025	Konstruksi	596.277.000	596.277.000	530.237.000	CV. AGRAPANA PERSADA KONSTRUKSI
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Renovasi Pustu Rukmajaya Kec. Sungai Raya Kepulauan	APBD DAK 2025	Konstruksi	595.686.000	595.686.000	487.111.000	CV. BARIQ ALMAS
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pekerjaan Fisik Renovasi Bangunan Pustu Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang, Kec. Jagoi Babang	APBD DAK 2025	Konstruksi	572.966.000	572.966.000	488.763.000	CV. MAGGELLO KONSTRUKSI
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pekerjaan Fisik Renovasi Bangunan Pustu Aris, Desa Aris, Kec. Capkala	APBD DAK 2025	Konstruksi	595.686.000	595.686.000	505.172.000	CV. PANGLIMA KHABIB KONSTRUKSI
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Renovasi Pustu Bakuan Kec. Lembah Bawang	APBD DAK 2025	Konstruksi	596.277.000	596.277.000	477.022.000	CV. RUSTAM ALFAZZA KONSTRUKSI
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Godang Damar Kec. Lembah Bawang	APBD DAK 2025	Konstruksi	3.043.651.000	3.042.144.000	3.004.780.000	CV. PANGKALAN BANGUN BORNEO BERKARYA

No	Perangkat Daerah	Nama Paket	Sumber Dana	Jenis Pengadaan	Pagu Anggaran	HPS	Nilai Kontrak	Pelaksana
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sumbungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk Kec. Lembah Bawang	APBD DAK 2025	Konstruksi	4.137.168.000	4.136.120.000	4.094.135.000	CV. BATARA ALTHAR JAYA
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sumbungan Rumah (SR) Desa Saka Taru Kec. Lembah Bawang	APBD DAK 2025	Konstruksi	3.268.962.000	3.267.527.000	3.233.073.000	CV. SAHABAT KARYA MANDIRI
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sumbungan Rumah (SR) Dusun Dawar dan Dusun Semadum Desa Pisak Kec. Tujuh Belas	APBD DAK 2025	Konstruksi	3.956.961.000	3.953.711.000	3.914.376.000	CV/ LIA PERDANA
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi / Rekonstruksi Jalan Padat Karya	DBH Sawit 2025	Konstruksi	4.655.259.000	4.655.198.000	4.410.732.000	CV. GANJIL RAJA
12	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Renovasi Pustu Pagoh Kec. Ledo	APBD DAU 2025	Konstruksi	595.686.000	595.685.000	545.834.000	CV. KEMBANG NAILA PRATAMA
13	UPTD RSUD Drs. Jacobus Luna	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si	APBD DAU 2025	Konstruksi	180.000.000	179.850.000	177.007.000	CV. SARANA UTAMA KONSULTAN
14	UPTD RSUD Drs. Jacobus Luna	Rehabilitasi Gedung Rawat Inap RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si	APBD DAU 2025	Konstruksi	3.550.000.000	3.549.998.000	3.437.140.000	CV. CAHAYA MANDIRI
15	UPTD RSUD Drs. Jacobus Luna	Renovasi Ruang Rawat VIP RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si	APBD DAU 2025	Konstruksi	650.000.000	649.992.000	624.043.000	CV. KARYA BANGSA

D. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait layanan informasi publik, dimana fungsi layanan informasi publik tersebut masih melekat pada jabatan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga segala bentuk biaya yang timbul untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik baik berupa pengadaan sarana dan prasana ataupun biaya lainnya merupakan anggaran dan belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Adapun anggaran kegiatan dalam rangka memberikan informasi baik berupa kebijakan-kebijakan, peraturan perundang-undangan ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang dibiayai dari APBD yang tercantum dalam DPA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Anggaran Pelayanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 120.638.200,-
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 64.932.700,-
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 73.386.500,-
	Jumlah	Rp. 258.957.400,-

E. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2025 INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENISNYA

1. Informasi yang wajib disediakan dan dicantumkan
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan dicantumkan secara berkala yaitu :

Tabel 1.4
Daftar Informasi Publik Tahun 2025 yang bersifat berkala

No.	Nama Informasi
1	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
2	Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025 Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
3	Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
4	Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025 Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

No.	Nama Informasi
5	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
6	SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
7	SOP Pengumuman Informasi Publik
8	SOP Permohonan Informasi Publik Kabupaten Bengkayang
9	SOP Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP)
10	Laporan PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024
11	Buku Daftar Registrasi Keberatan 2025 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
12	Buku Daftar Registrasi Permohonan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
13	Daftar Informasi Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025
14	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
15	Formulir Permohonan Informasi Publik Pada Bagian pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bengkayang
16	Operasional dan Pelayanan Informasi Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
17	Ruang Kerja Layanan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
18	Sarana Penunjang Administrasi PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
19	Surat Edaran Tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pasca Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
20	Daftar Kuantitas dan Harga Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk Kec. Lembah Bawang
21	Daftar Kuantitas dan Harga Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Saka Taru Kec. Lembah Bawang
22	Daftar Kuantitas dan Harga Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Dusun Dawar dan Dusun Semadum Desa Pisak Kec. Tujuh Belas
23	Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Nilai Tertinggi Tahun 2025
24	Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan Belanja Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang (DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu TA. 2025)
25	Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan Fisik Renovasi Bangunan Pustu Aris, Desa Aris, Kecamatan Capkala (DAK Fisik - Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan) di Kabupaten Bengkayang TA 2025
26	Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan Renovasi Pustu Bakuan Kecamatan Lembah Bawang (Dana Umum) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) di Kabupaten Bengkayang TA 2025
27	Pekerjaan Fisik Renovasi Bangunan Pustu Aris, Desa Aris, Kec. Capkala (DAK Fisik)
28	Pekerjaan Fisik Renovasi Bangunan Pustu Sejadis, Desa Suka Damai, Kec. Ledo (DAK Fisik)
29	Pekerjaan Konstruksi Belanja Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan di Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Tahun 2025
30	Pekerjaan Konstruksi Renovasi Bangunan Pustu Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang, Kec. Jagoi Babang (DAK Fisik) Tahun 2025

No.	Nama Informasi
31	Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pustu Pagoh Kec. Ledo DAU Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
32	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Godang Damar, Kec. Lembah Bawang
33	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk Kec. Lembah Bawang
34	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Saka Taru Kec. Lembah Bawang
35	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Dusun Dawar dan Dusun Semadum Desa Pisak, Kec. Tujuh Belas
36	Renovasi Pustu Bakuan Kecamatan Lembah Bawang (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
37	Renovasi Pustu Rukma Jaya, Kec. Sungai Raya Kepulauan (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
38	Flyer E-Katalog INAPROC Versi 6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
39	Standar Biaya Layanan Informasi Publik
40	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
41	Panduan Praktis INAPROC Katalog V6 Untuk PP/PPK
42	Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Informasi Publik Oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota
43	Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
(tidak ada laporan)
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
(tidak ada laporan)
- d. Informasi yang dikecualikan
(tidak ada laporan).

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, Namun ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Kendala Internal

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah petugas pengelola informasi publik masih terbatas dan belum seluruhnya memiliki kompetensi khusus di bidang keterbukaan informasi.
- b) Pemahaman Regulasi yang Belum Merata
Tidak semua unit kerja memahami kewajiban dan standar pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Sarana dan Prasarana Pendukung Terbatas
Ketersediaan sistem informasi, website, atau aplikasi layanan informasi publik belum sepenuhnya memadai.
- d) Keterbatasan Anggaran
Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik masih terbatas.

2. Kendala Eksternal

- a) Rendahnya Literasi Informasi Masyarakat
Sebagian masyarakat belum memahami hak dan mekanisme permohonan informasi publik.
- b) Permohonan Informasi yang Tidak Spesifik
Permintaan informasi seringkali tidak jelas atau terlalu umum sehingga membutuhkan waktu klarifikasi.
- c) Persepsi Negatif terhadap Badan Publik
Masih adanya anggapan bahwa badan publik tertutup, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

d) Perubahan Regulasi atau Kebijakan

Adanya pembaruan aturan menuntut penyesuaian cepat yang tidak selalu mudah dilaksanakan.

e) Gangguan Teknis dari Pihak Ketiga

Kendala jaringan internet atau sistem dari penyedia layanan teknologi dapat menghambat akses informasi.

B. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Setelah dipaparkan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal sebagaimana dijelaskan di atas. Maka untuk perbaikan ke depan perlu ada tindak lanjut dari kendala – kendala tersebut. Dengan melihat hal tersebut maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal

a) Keterbatasan SDM

Rekomendasi:

Meningkatkan kapasitas dan jumlah petugas layanan informasi publik.

Tindak Lanjut:

Melaksanakan pelatihan teknis keterbukaan informasi, penunjukan petugas PPID pembantu di setiap unit kerja, serta pembagian tugas yang jelas.

b) Pemahaman Regulasi Belum Merata

Rekomendasi:

Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi keterbukaan informasi publik.

Tindak Lanjut:

Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan informasi publik.

c) Sarana dan Prasarana Terbatas

Rekomendasi:

Mengoptimalkan dan mengembangkan sarana pendukung layanan informasi.

Tindak Lanjut:

Pengembangan website Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pemanfaatan media digital, serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi.

- d) Mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan anggaran.

Rekomendasi:

Mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan anggaran.

Tindak Lanjut:

Mengusulkan anggaran layanan informasi publik dalam perencanaan tahunan serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien.

2. Kendala Eksternal

- a) Rendahnya Literasi Informasi Masyarakat

Rekomendasi:

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas informasi publik.

Tindak Lanjut:

Memberikan informasi melalui media sosial, website, dan kegiatan publik.

- b) Permohonan Informasi Tidak Spesifik

Rekomendasi:

Mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi.

Tindak Lanjut:

Menyediakan formulir permohonan yang jelas serta layanan konsultasi awal bagi pemohon.

- c) Persepsi Negatif terhadap Badan Publik

Rekomendasi:

Meningkatkan transparansi dan kualitas layanan informasi.

Tindak Lanjut:

Publikasi informasi secara proaktif, tepat waktu, dan mudah diakses.

- d) Perubahan Regulasi atau Kebijakan

Rekomendasi:

Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap perubahan regulasi.

Tindak Lanjut:

Melakukan pembaruan informasi publik sesuai ketentuan terbaru.

e) Gangguan Teknis dari Pihak Ketiga

Rekomendasi:

Meminimalkan risiko gangguan teknis layanan.

Tindak Lanjut:

Menyediakan alternatif kanal layanan (email, layanan manual) dan koordinasi intensif dengan penyedia layanan teknologi.